



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU

NOMOR : 24 /HK.03.1.Kpt/5205/KPU-Kab/I/2019.

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PEKAT
KABUPATEN DOMPU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor : 75/HK.03.1.Kpt/5205/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PEKAT KABUPATEN DOMPU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pekat Kabupaten Dompus untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 2 Januari

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU

ttd

RUSDYANTO



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DOMPU
 NOMOR : 24/HK.03.1.Kpt/5205/KPU-Kab/I/2019
 TENTANG
 PENETAPAN ANGGOTA PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
 PEKAT KABUPATEN DOMPU UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN PEKAT
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA BERINGIN JAYA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	AGUS EFENDI, S.Pdi	L	DESA BERINGIN JAYA
2.	WIDIANINGSIH	P	DESA BERINGIN JAYA
3.	RINTO SETYAWAN	L	DESA BERINGIN JAYA

B. DESA CALABAI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	M. JUKARNAIN	L	DESA CALABAI
2.	RASMAWATI	P	DESA CALABAI
3.	ZULFIKAR, S.Pd	L	DESA CALABAI

C. DESA DOROPETI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ERWIN, S.Kep	L	DESA DOROPETI
2.	DEDI SYAHWAN	L	DESA DOROPETI
3.	LUKMAN	L	DESA DOROPETI

D. DESA KADINDI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SUDIRMAN, S.Pd	L	DESA KADINDI
2.	ARIF MUNANDAR, S.Pd	L	DESA KADINDI
3.	SURANO	L	DESA KADINDI

E. DESA KANDIDI BARAT

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	AHMAD, S.Pd. SD	L	DESA KANDIDI BARAT
2.	AFNAH, S.Pdi	P	DESA KANDIDI BARAT
3.	PEVERE VERI KOLOSO,S.Pdi	L	DESA KANDIDI BARAT

F. DESA KAROMBO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	HASBULLAH	L	DESA KAROMBO
2.	FITRIANI	P	DESA KAROMBO
3.	ISHAQ	L	DESA KAROMBO

G. DESA NANGAKARA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ALMA ARIF,S.Pdi	L	DESA NANGAKARA
2.	YUNI YARTI, S.Pd	P	DESA NANGAKARA
3.	NUKRAH,S.Pd	L	DESA NANGAKARA

H. DESA NANGAMIRO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ZAINUDDIN, S.Pdi	L	DESA NANGAMIRO
2.	RUPAWAN	L	DESA NANGAMIRO
3.	SANIASA,S.Pd	P	DESA NANGAMIRO

I. DESA PEKAT

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MUHAMMAD NATSIR	L	DESA PEKAT
2.	SUDARMO	L	DESA PEKAT
3.	KURNIAWATI, S.Pd	P	DESA PEKAT

J. DESA SORINOMO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MUNAWIR HARIS, S.Pd	L	DESA SORINOMO
2.	HENI KURNIATI	P	DESA SORINOMO
3.	NASARUDIN	L	DESA SORINOMO

K. DESA SORITATANGA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	NURDIN	L	DESA SORITATANGA
2.	ASPIPI	P	DESA SORITATANGA
3.	ABUBAKAR ISMAIL	L	DESA SORITATANGA

L. DESA TAMBORA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	KEMAL HELMI S.Ab	L	DESA TAMBORA
2.	ABD.RAHMAN	L	DESA TAMBORA
3.	NURLAILAH, S.Pd	P	DESA TAMBORA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU

ttd

RUSDYANTO

